



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional, berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, diperlukan adanya peraturan disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai ASN.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
15. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
16. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai ASN setiap tahun.
17. Perilaku Kerja ASN adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
19. Disiplin ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan Hukuman Disiplin.
20. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
21. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh PyBM kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin.
22. Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian kinerja Pegawai ASN.
23. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas.

24. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
25. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
26. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
27. Unit Kerja adalah satuan organisasi dalam Instansi Pemerintah yang dipimpin oleh pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, atau yang setara.
28. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesionalisme Pegawai ASN.

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 5

Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pegawai ASN wajib:
  - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN;
  - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
  - c. mengutamakan kepentingan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
  - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
  - e. melaporkan harta kekayaan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
  - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya;
  - h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan PNS;

- k. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
  - l. mencapai SKP tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik;
  - m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
  - n. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh PyB.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS mempunyai kewajiban, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melakukan penilaian kinerja sikap dan perilaku dari atasan, bawahan dan rekan kerja.

### Bagian Ketiga

### Larangan ASN

#### Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai ASN dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab;
  - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
  - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
  - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
  - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
  - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
  - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
  - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
  - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  - j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
  - k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
  - l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  - m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Calon Kepala Desa dengan cara:
    - 1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN, teman sejawat dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan.
- o. tergabung dalam organisasi terlarang atau kegiatan terkait terorisme dan radikalisme; dan
  - p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- (2) Selain memenuhi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

## BAB IV

### HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

Pegawai ASN wajib mematuhi disiplin Pegawai ASN untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, dengan upaya antara lain:

- a. Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- b. Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. dalam pelaksanaan penegakan disiplin, Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin dan melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin terhadap Pegawai ASN.

Bagian Kedua  
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin  
Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin Pegawai ASN terdiri dari:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. bagi PNS terdiri atas:
    1. pemotongan tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    2. pemotongan tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
    3. pemotongan tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. bagi PPPK terdiri atas:
    1. pemotongan tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan
    2. pemotongan tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. bagi PNS terdiri atas:
    1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
    2. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
    3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
  - b. bagi PPPK terdiri atas:
    1. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
    2. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga  
Jenis Pelanggaran dan Hukuman  
Paragraf 1  
Pelanggaran Terhadap Kewajiban  
Pasal 10

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar kewajiban dan berdampak negatif pada Unit Kerja yang berupa:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- f. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- g. mengutamakan kepentingan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
- h. memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. teguran lisan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  2. teguran tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g;
- j. mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i;
- k. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k;
- l. mencapai SKP tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l;

- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m;
- n. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh PyB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a; dan
- p. melakukan penilaian kinerja sikap dan perilaku dari atasan, bawahan dan rekan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 11

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban dan berdampak negatif pada Daerah yang berupa:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- d. melaksanakan tugas kedisiplinan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- g. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- j. mengutamakan kepentingan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d;
- l. melaporkan harta kekayaan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e;

- m. memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja;
  2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja;
  3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
  4. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; dan
  5. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g;
- o. mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i;
- p. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k;
- q. mencapai SKP tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l;
- r. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf m;
- s. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh PyB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf n; dan
- t. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.

## Pasal 12

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban dan berdampak negatif pada Negara yang berupa:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- i. mengutamakan kepentingan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d;
- k. melaporkan harta kekayaan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e;
- l. memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - 2. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; atau
  - 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang:
    - a) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; atau
    - b) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - 4. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang:

- a) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; atau
  - b) tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- m. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g;
  - n. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h;
  - o. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k;
  - p. mencapai SKP tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf l;
  - q. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m;
  - r. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh PyB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n; dan
  - s. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.

### Pasal 13

Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat.

### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l angka 3 huruf b) dan angka 4 huruf b) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (3) Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Atasan langsung melakukan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, apabila terbukti maka Kepala Perangkat Daerah segera melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk penghentian gaji Pegawai ASN;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyampaikan penghentian gaji kepada Perangkat Daerah terkait; dan

- c. penghentian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan ditetapkannya keputusan Gubernur tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atasan langsung, Pegawai ASN tidak terbukti bersalah maka yang bersangkutan direhabilitasi dan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Pelanggaran Terhadap Larangan

#### Pasal 15

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan dan berdampak negatif pada Unit Kerja yang berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h; dan
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i.

#### Pasal 16

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan dan berdampak negatif pada Instansi/Pemerintah Daerah berupa:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf l;
- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Calon Kepala Desa dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf n angka 2; dan

- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

#### Pasal 17

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan dan berdampak negatif pada Negara:

- a. menyalahgunakan wewenang, tugas dan/atau tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h;
- h. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7;
- k. tergabung dalam organisasi terlarang atau kegiatan terkait terorisme dan radikalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf o; dan
- l. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf p.

### Paragraf 3

#### Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Tidak Dengan Hormat

### Pasal 18

PNS diberhentikan tidak dengan hormat atau PPPK dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat, karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

### Bagian Keempat

#### Pejabat Yang Berwenang Menghukum

### Pasal 19

PyBM terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- d. Pejabat Administrator atau Pejabat lain yang setara; dan
- e. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

### Pasal 20

(1) PPK berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama, untuk Hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat; dan
- c. Pegawai ASN untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya; dan

- b. sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat dibawahnya.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya;
  - b. sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat dibawahnya; dan
  - c. ringan dan berat bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya.
- (4) Pejabat Administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya; dan
  - b. sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat dibawahnya dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama di lingkungannya.
- (5) Pejabat Pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
  - a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama di lingkungannya; dan
  - b. ringan dan sedang bagi Pegawai ASN yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya di lingkungannya.

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan di lingkungannya.
- (2) Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan dapat melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN dibawahnya yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait kewenangan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Gubernur.

#### Bagian Kelima

##### Kewajiban Atasan Langsung dan Pejabat Yang Berwenang Menghukum

#### Pasal 22

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
- (5) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (6) PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

### Pasal 23

- (1) PyBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan.
- (2) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN, maka PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (6) Dalam hal tidak terdapat PyBM, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

### Bagian Keenam

#### Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

### Pasal 24

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), atasan langsung wajib menerbitkan dan menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kepada Pegawai ASN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Atasan Langsung dalam melakukan pemeriksaan didasarkan pada Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait, contoh format Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung wajib menerbitkan dan menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kedua kepada Pegawai ASN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Contoh format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan atasan langsung, Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.
- (3) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
- (4) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan, atasan langsung dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan pelanggaran disiplin Pegawai ASN.

#### Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh atasan langsung dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh atasan langsung, dengan memberikan catatan bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dan tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 27

- (1) Pelanggaran disiplin ASN bukan merupakan delik aduan, sehingga setiap atasan langsung wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Atasan langsung, tim pemeriksa, atau PyBM dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 28

ASN pada saat menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin tidak dapat didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum.

#### Pasal 29

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), atasan langsung menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin kepada PyBM.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi PyBM dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (4) Dalam hal atasan langsung berkedudukan sebagai PyBM, maka:
  - a. laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu disusun; dan
  - b. berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) Contoh format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 30

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) dapat dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (2) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk. Contoh Format Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

- (5) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.

#### Pasal 31

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan, kecuali untuk Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.
- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 32

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan PyBM.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh PyBM kepada Pegawai ASN yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (4) Penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya dan Keputusan Hukuman Disiplin tersebut berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal ditentukannya penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.
- (6) Contoh format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 33

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian di Instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai ASN yang bersangkutan.

#### Pasal 34

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

#### BAB V

#### PEMBERHENTIAN SEMENTARA

#### Pasal 35

- (1) ASN diberhentikan sementara, apabila:
  - a. diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin berat; dan
  - b. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Gaji kepada ASN yang diberhentikan sementara tersebut hanya dapat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai ASN sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) PNS yang ditahan sementara oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, baik itu kejahatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS maupun yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS, harus diberhentikan sementara dari sebagai PNS.
- (2) Pemberhentian sementara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal penahanannya sebagaimana tercantum dalam surat penahanan yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Pegawai ASN ditahan sampai dengan:
  - c. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
  - d. ditetapkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Setelah ada penyelesaian hukum dari pihak yang berwajib atau pengadilan yang menyatakan bahwa ASN tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka surat keputusan pemberhentian sementara ASN tersebut dicabut, dan hak-hak kepegawaiannya selama pemberhentian sementara tersebut dibayarkan kembali.
- (6) PNS yang telah terbukti dipengadilan melakukan kejahatan tindak pidana sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara, dan apabila putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyelesaian lebih lanjut tindakan administratif kepada PNS tersebut didasarkan kepada Pasal 87 ayat (2) atau ayat (4) huruf b atau ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 3 huruf f dan Pasal 17 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.

## BAB VI

### TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI ASN DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI ASN

#### Bagian Kesatu

#### Tugas

#### Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemenuhan prosedur pembinaan disiplin Pegawai ASN yang menjadi wewenang Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin, Gubernur membentuk Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN.
- (2) Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengumpulkan data dukung, membuat berita acara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai ASN yang menjadi wewenang Gubernur;
  - b. melakukan pembahasan bahan pertimbangan dalam sidang penyelesaian kasus kepegawaian;
  - c. memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Gubernur tentang penyelesaian kasus kepegawaian; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berkaitan dengan pembinaan disiplin Pegawai ASN.
- (3) Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, bertugas:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran disiplin PNS;

- b. melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN serta melakukan klarifikasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah dan Pemerintah Pusat;
  - c. merumuskan hasil pemeriksaan atau permintaan keterangan;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian;
  - e. menyiapkan resume bahan sidang, notulensi, rekomendasi, dan laporan pelaksanaan sidang;
  - f. menyiapkan naskah dinas keputusan/rekomendasi hukuman disiplin;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pembinaan Disiplin ASN.
- (4) Keanggotaan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian

#### Pasal 38

- (1) Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian untuk membahas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.
- (2) Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri Tim Pembinaan Disiplin, narasumber dari Kanreg I BKN, dan atasan Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Atasan Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin memberikan masukan kepada Tim berkaitan dengan kedisiplinan, perilaku dan kinerja.
- (4) Tim Pembinaan Disiplin Pegawai ASN melaporkan hasil sidang melalui nota dinas kepada Gubernur dengan melampirkan notulensi, rekomendasi, dan konsep Keputusan Gubernur.

## BAB VII

### UPAYA ADMINISTRATIF

#### Pasal 39

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN.

#### Pasal 40

- (1) Pegawai ASN yang mengajukan keberatan atau banding administratif, tidak diberikan kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai ASN yang mengajukan banding administrasi dibayarkan gaji selama mendapat izin dari PPK.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pegawai ASN langsung kepada PPK.
- (4) PPK memberikan izin atau tidak memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergantung pertimbangan dampak lingkungan kerja.
- (5) Apabila keputusan PyBM dibatalkan maka Pegawai ASN yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan upaya administrasi tidak dapat disetujui untuk pindah Perangkat Daerah.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam Peraturan Gubernur ini berlaku setelah Peraturan Pemerintah Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang bagi PNS berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
    - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - b. Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang bagi PPPK berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) pemotongan gaji sebesar 5 % (lima persen) selama 6 (enam) bulan;
    - 2) pemotongan gaji sebesar 5 % (lima persen) selama 9 (enam) bulan.

#### Pasal 42

Ketentuan Peraturan Gubernur ini berlaku mutatis mutandis untuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Juni 2023  
GUBERNUR JAWA TENGAH,  
ttd  
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
ttd  
SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



*Diundangkan pada tanggal 23 Juni 2023*

IWANUDDIN ISKANDAR  
Pembina Utama Muda  
NIP.197110207 199503 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. Contoh Format Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA  
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN  
NOMOR: .....

1. Diperintahkan Kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Pada  
Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin..... \*)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....  
Kepala Perangkat Daerah

Nama .....  
NIP .....

Tembusan Yth:

- 1. ....
- 2. ....

\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai PPPK yang bersangkutan

II. Contoh Format Surat Panggilan

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN I/II \*)  
NOMOR : .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
- Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
Unit kerja :.....  
Untuk menghadap kepada  
Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
Pada  
Hari :.....  
Tanggal :.....  
Jam :.....  
Tempat :.....  
Untuk diperiksa/diminta keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin  
\*\*)
2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa\*)

Nama .....  
NIP .....

- Tembusan Yth:
1. .... ; dan  
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.  
\*\*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

III. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun.....  
saya/Tim Pemeriksa masing-masing \*):

1.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:

3. dst.  
berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah\*).....  
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama

:
- NIP

:
- Pangkat

:
- Jabatan

:
- Unit Kerja

:

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ....  
, ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin  
Pegawai Negeri Sipil.

1.

Pertanyaan

:
- Jawaban

:
2.

Pertanyaan

:
- Jawaban

:

3. dst.  
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Yang diperiksa:Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa \*)

- Nama

:
- NIP

:
- Tanda Tangan

:
1.

Nama

:
- NIP

:
- Tanda Tangan

:
2.

Nama

:
- NIP

:
- Tanda Tangan

:

\*) Coret yang tidak perlu

IV. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

....., .....

Kepada  
Yth .....  
Di .....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....,

saya/Tim Pemeriksa \*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

- a. Bentuk pelanggaran : .....
- b. Waktu : .....
- c. Tempat : .....
- d. Faktor yang memberatkan :
  - 1. ....
  - 2. ....
- e. Faktor yang meringankan :
  - 1. ....
  - 2. ....
- f. Dampak perbuatan :
  - 1. ....
  - 2. ....

- 1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin ....., sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin.....
- 2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan.....\*\*)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA .....  
NIP.....

Tembusan Yth :  
1. ....; dan  
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.  
\*\*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

V. Contoh Format Pembentukan Tim Pemeriksaan

RAHASIA  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR : .....

2. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ...., NIP....., pangkat.....,jabatan.....,maka perlu dilakukan pemeriksaan.
3. Mengingat ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

e. Atasan langsung

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....

f. Unsur pengawasan

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....

g. Unsur kepegawaian

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....

h. Pejabat lain yang ditunjuk

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....

4. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,  
PPK/Pejabat yang ditunjuk.....\*)

Nama.....  
NIP .....

Tembusan Yth:

1. .... ; dan  
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

VI. Contoh Format Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin  
a. Teguran Lisan

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....

b.

bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.

.....;

d.

bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.

.....

4.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

:

Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada:  
Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat :.....  
Jabatan :.....  
Unit kerja :.....  
karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA

:

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan Yth:  
1. ....;  
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan  
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

b. Teguran Tertulis

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

- Tembusan Yth:
1. ....;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

- Tembusan Yth:
1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

d. Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 bulan

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa .....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada:
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ....., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. .... dipotong sebesar Rp. .... (.....), menjadi Rp. .... (.....), dan terhitung mulai tanggal ....., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;

2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*) Diisi sesuai kebutuhan.

e. Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 bulan

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama :.....
- NIP :.....
- Pangkat :.....
- Jabatan :.....
- Unit kerja :.....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ....., tahun ....., tunjangan kinerja Sdr. ....dipotong sebesar Rp. .... (.....), menjadi Rp. .... (.....), dan terhitung mulai tanggal ...., bulan ...., tahun ...., tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;

2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

\*\*) Pejabat lain yang dianggap perlu.

f. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ...., tahun ...., Sdr. .... yang semula menduduki jabatan ..... diturunkan menjadi jabatan .....
- KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. .... disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

Tembusan Yth:

1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

g. Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabtannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal ...., bulan ....., tahun ....., Sdr. .... yang semula menduduki jabatan ..... diturunkan menjadi jabatan pelaksana.
- KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr. .... disesuaikan dengan jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

- Tembusan Yth:
1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

h. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai ASN

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai ASN kepada:
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

- Tembusan Yth:
1. ....;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

i. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK

KEPUTUSAN.....  
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
.....\*)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr. ...., NIP. .... telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ...., ayat ...., huruf ...., angka ...., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ....
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PPPK kepada:
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Unit kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ....., telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ....., ayat ...., huruf ....., angka ....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....  
.....\*)

NAMA.....  
NIP.....

- Tembusan Yth:
1. ....;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- \*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

j. Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

....., .....

Kepada

Yth. ....

Di .....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :.....

NIP :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....pada .....

Hari :.....

Tanggal :.....

Jam :.....

Tempat :.....

untuk menerima Keputusan ....., Nomor ....., tanggal ....., tentang  
penjatuhan Hukuman Disiplin ..... Demikian disampaikan untuk  
dilaksanakan.

..... \*)

NAMA .....

NIP .....

Tembusan, Yth:

1. ....;

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

 Ditandatangani secara elektronik oleh

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP.197110207 199503 1 003